


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 6 TAHUN : 1995 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 20 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN
1991 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA
PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk telah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1991 ;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 Agustus 1993 Nomor 47/2825/Pem Um, maka dipandang perlu merubah jangka waktu, besarnya biaya KTP serta pemberian Kartu Nomor Penduduk (NOPPEN) yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
- 2. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing ;
- 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Warga Negara, Penduduk Negara, yang telah diubah dan disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pendaftaran Orang Asing ;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan ;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam

1993 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Daerah ;

17. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 470/INST/1184-Pem Um/86 tentang Sistem Pengelolaan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk dengan Menggunakan Koputer ;

18. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1993 tentang Komputerisasi Pengelolaan Administrasi Kependudukan ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pendaftaran Penduduk.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal.....5

Negeri Nomor 14 Tahun 1979 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pendaftaran Penduduk ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Berusia 60 Tahun Keatas ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan ;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor X 01 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun

diri bagi Warga Negara Asing yang datang dari luar Daerah ;

r. SITS adalah Surat Ijin Tinggal Sementara di Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

s. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank JABAR Cabang Majalengka.

B. Pasal 2 BAB II ditambah 2 ayat dan harus dibaca sebagai berikut :

(3) Sebagai bukti pendaftaran/pelaporan tersebut, yang bersangkutan diberi Surat Keterangan oleh Kepala Desa/Kelurahan ;

(4) Bagi Warga Negara Asing yang akan melaporkan/ mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kelurahan diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Bupati Kepala Daerah untuk penelitian surat-surat/Dokumen keimigrasian.

C. Pasal 6 ditambah 3 ayat dan harus dibaca sebagai berikut :

(3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penduduk sementara dan tamu baik WNI maupun WNA wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Penduduk Sementara.

(4) Setiap permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Penduduk Sementara dimaksud ayat (3) pasal ini harus menyerahkan Surat Keterangan Penduduk yang bersangkutan dari asalnya.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk tanggal 24 Januari 1991 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 1888.342/SK.982-Huk/1991 tanggal 2 Mei 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tanggal 24 Januari 1991 Nomor 9 Tahun 1991 seri D diubah pertama kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 1 BAB I ketentuan Umum mulai butir m dirubah dan ditambah 6 butir dan harus dibaca sebagai berikut :

m. Pendaftaran Penduduk adalah Pendaftaran penduduk yang meliputi pemberian Kartu Nomor Pokok Penduduk, Kartu Keluarga dan lain-lain;

n. NOPPEN adalah Nomor Pokok Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap orang yang telah tercatat sebagai penduduk ;

o. Kartu NOPPEN adalah Kartu yang diterbitkan sebagai pemilikan Nomor Pokok Penduduk ;

p. SKPS adalah Surat Keterangan Penduduk Sementara yang dikeluarkan oleh Desa atau Kelurahan bagi seorang Penduduk sementara yang akan bertempat tinggal.

q. SKPPS adalah Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah merupakan bukti laporan

yang diketahui oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa.

F. Setelah Pasal 11 BAB II ditambah 4 Pasal baru yaitu Pasal 12, 13, 14 dan 15 harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap Penduduk dalam Daerah wajib memiliki NOPPEN yang dibuktikan dengan Kartu NOPPEN.
- (2) NOPPEN seseorang yang meninggal dunia atau pindah keluar Daerah tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- (3) NOPPEN yang telah dimiliki seseorang yang pindah keluar Daerah diberlakukan kembali apabila yang bersangkutan menjadi penduduk Daerah.
- (4) Bentuk Kartu NOPPEN sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kartu NOPPEN diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atas permohonan yang bersangkutan.
- (6) Kartu NOPPEN berlaku selama yang bersangkutan menjadi penduduk Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap tamu warga Negara Asing (WNA) dan atau penduduk sementara yang akan menetap di Daerah wajib memiliki :
 - a. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dari Bupati Kepala Daerah.

(5) Surat keterangan pada ayat (4) hanya berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari kecuali bagi WNA dapat diperpanjang sesuai dengan ijin yang diberikan oleh Departemen Kehakiman Cq. Kelmigrasian, untuk WNI berlakunya 180 (seratus delapan puluh) hari dapat diperpanjang atas ijin Bupati Kepala Daerah.

(6) Apabila dalam suatu Kelurahan/Desa terjadi kelahiran, kematian atau lahir mati maka keluarga yang bersangkutan wajib melaporkan kepada RT, RW dan Kelurahan/Desa untuk dicatat dalam Daftar Kependudukan.

D. Pasal 7 ayat (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(3) Kartu Keluarga dengan sistem Komputer berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, untuk kemudian diperbaharui.

E. Pasal 8 ditambah 3 (tiga) ayat dan harus dibaca sebagai berikut :

(6) Setiap mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk harus memperlihatkan Kartu Keluarga yang bersangkutan.

(7) Pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Nomor Penduduk dilakukan dengan sistem Komputer.

(8) Bagi Penduduk yang tidak mampu diberikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Nomor Pokok Penduduk tanpa dipungut biaya setelah yang bersangkutan mendapat Surat Keterangan tidak mampu dari RT, RW setempat

diterbitkan oleh Kepala Kelurahan atau Kepala Desa dimana yang berkepentingan akan bertempat tinggal.

(2) Untuk memperoleh SKPS bagi WNA harus menyerahkan SKPPS disertai Past Photo dan membayar biaya.

(3) Surat Ijin Tinggal Sementara diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah atas permohonan yang bersangkutan.

(4) Untuk memperoleh SITS yang berkepentingan harus menyerahkan SKPS dari Desa atau Kelurahan yang dikuuhkan oleh Camat setempat.

G. Setelah Pasal 12, 13, 14, 15 (baru) maka pasal lama yaitu pasal 12, 13, 14, 15, 16 diubah dan harus dibaca menjadi pasal 16, 17, 18, 19, 20 (baru).

H. Pasal 12 ayat (1) diubah menjadi Pasal 16 ayat (1) BAB III dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Untuk Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk dipungut biaya masing-masing :

a. Kartu Keluarga sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

b. Kartu Tanda Penduduk untuk :

- WNI sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tidak termasuk biaya past photo.

WNA.....11

b. Surat Keterangan Penduduk Sementara dari Desa atau Kelurahan dimana yang bersangkutan akan menetap.

c. Surat Ijin Tinggal Sementara (SITS) dari Bupati Kepala Daerah.

(2) Untuk memiliki surat-surat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya dalam 1 x 24 jam sejak masuk Daerah sudah melapor diri kepada Pemerintah Daerah.

(3) Surat-surat dimaksud pada ayat (1) pasal ini kecuali butir a bukan merupakan bukti Kependudukan melainkan bukti Pendaftaran diri.

Pasal 14

(1) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atas permohonan yang bersangkutan.

(2) Untuk memperoleh SKPPS yang bersangkutan harus menyerahkan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Photo Copy ijin masuk dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

b. Photo Copy surat lapor diri dari Kantor Imigrasi setempat dan Dokumen Imigrasi lainnya.

c. Past Photo.

d. Membayar biaya.

Pasal 15

(1) Surat Keterangan Penduduk sementara

diterbitkan.....10

keuangan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu NOPPEN, SKPPS, SKPS, SITS dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Disamping pembayaran biaya sebagaimana pasal 16 diwajibkan pula untuk membayar leges untuk Kartu NOPPEN, SKPPS, SKPS, SITS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 26 Oktober 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Ketua,

SUYANTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Peraturan.....13

- WNA sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tidak termasuk biaya past photo.

c. Perubahan yang sifatnya menambah jumlah anggota Keluarga dalam Kartu Keluarga dikenakan biaya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per orang.

d. Kartu Nomor Pokok Penduduk :

- WNI sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tidak termasuk biaya past photo.

- WNA sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tidak termasuk biaya past photo.

e. SKPS sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

f. SKPPS sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

g. Surat Ijin Tinggal Sementara :

- WNI sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

- WNA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 13 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 17

) Ketentuan pembagian dan penggunaan biaya

keuangan.....12

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALANGKA

NOMOR : 20 TAHUN 1994

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALANGKA NOMOR 5 TAHUN 1991
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK.

I. U M U M

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan dan atau penambahan beberapa pasal dan ayat dari pasal 1,2,6,7,8,12 dan 13 dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Perubahan dan atau perubahan pasal-pasal tersebut diatas diperlukan pertimbangan :

1. Bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 47/2825/Pem.Um, maka besarnya biaya bagi pembuatan KTP sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1991 perlu disesuaikan, sehingga dalam perubahan Peraturan Daerah yang sekarang ini tidak hanya mengatur Kartu Keluarga dan Pembuatan

Peraturan Daerah ini diberlakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka dengan Keputusannya Nomor 2 Tahun 1995 tanggal 3 Pebruari 1995.

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II majalengka tanggal 8 Pebruari 1995 Nomor 6 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 055 643.

dikenakan ancaman hukuman kurungan 3 bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

ayat (4) Cukup jelas.

ayat (5) Cukup jelas.

ayat (6) Untuk menjaga jangan sampai terjadi pencatatan ganda, dimana yang seharusnya penduduk tersebut telah lahir atau meninggal ternyata oleh keluarganya tidak dilaporkan.

Pasal 7

ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (6) dan ayat (7) Cukup jelas.

ayat (8) Kemampuan ekonomi untuk membayar biaya pembuatan KTP, KK dan Kartu NOPPEN seringkali menjadi kendala bagi masyarakat yang tidak mampu, kepada yang tidak mampu diberikan keringanan bahkan dibebaskan/ tidak dipungut biaya sama sekali, setelah yang bersangkutan mendapat keterangan benar-benar tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

KTP saja, melainkan mencakup pula perubahan/penambahan anggota keluarga, Kartu NOPPEN, SKPS, SKPPS dan Surat Ijin Tinggal Sementara baik untuk WNA maupun WNI.

2. Bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk di Daerah, maka pendataan jumlah penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka perlu dibakukan secara menyeluruh karena hal ini merupakan aset Nasional yang tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

butir m s/d s cukup jelas

Pasal 2

ayat (3) Cukup jelas.

ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 6

ayat (3) pengertian diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh SKPS, dimaksudkan bahwa, setelah yang bersangkutan menetap untuk sementara/tamu maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari harus sudah lapor, kemudian apabila yang bersangkutan lalai maka ketentuan pasal pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 berlaku baginya, yaitu bisa

- 4 -

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.